

**MODEL PERLINDUNGAN PEREMPUAN
BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM TRADISI
MASYARAKAT PEDALAMAN
(Studi Atas Budaya Masyarakat Pedalaman di Desa Pemepek
Lombok Tengah)**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

“Jika seluruh perempuan seperti yang telah kita ceritakan, maka perempuan akan lebih utama daripada laki-laki. Karena gender feminin bukanlah hal yang memalukan bagi matahari, seperti halnya gender maskulin yang bukan sebuah kehormatan bagi bulan sabit”¹ adalah baris-baris sajak yang dikutip Annemarie Schimmel dari penyair Arab, Al-Mutanabbi, untuk menghormati wanita suci dari Basrah, yaitu Rabi’ah al-Adawiyah. Baris-baris sajak tersebut sangat terkenal di kalangan feminis, bahkan sajak tersebut dianggap sebagai bentuk perhatian terhadap kaum perempuan.

Dalam beberapa tahun terakhir kajian tentang perempuan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Intesitas diskusi, seminar, dan penelitian, serta begitu beragamnya aspek yang dikaji, tampak jelas merefleksikan meningkatnya kesadaran berbagai kalangan akan pentingnya kedudukan perempuan di tengah kehidupan masyarakat.

¹ Lihat Sachiko Murata dalam Pengantar buku *The Tao of Islam* (Bandung: Mizan, 1999),

Meningkatnya minat kajian tentang perempuan juga dilandasi adanya kesadaran bahwa dalam banyak kasus, baik dari zaman Yunani Kuno hingga modern, banyak permasalahan yang terjadi sehingga merugikan kaum perempuan. Seperti terekam dalam sejarah, bahwa sebelum datangnya Islam, perempuan di segala penjuru dunia amat jauh dari kemuliaan. Dalam banyak kasus, mereka seringkali diperlakukan bagaikan barang atau hewan. Perlindungan terhadap perempuan adalah pemikiran yang paling tidak masuk akal pada masa itu. Di Yunani Kuno misalnya, tempat para filsuf yang pemikirannya berpengaruh hingga kini, ternyata nasib perempuan juga tidak berbeda dari tempat lain. Di sana mereka dianggap tidak berhak bertransaksi dengan nilai harga di atas 20 Kg gandum. Bahkan sang filsuf besar, Socrates, berkata bahwa bergaul dengan perempuan adalah sama dengan meminum racun dan menyiksa diri, meskipun menyakitkan tetapi bermanfaat untuk menguatkan keteguhan hati, jiwa dan kesabaran.²

Dalam tradisi jahiliah Makkah, berbagai masalah juga dialami oleh kaum perempuan. Al-Qur`ān mengabadikan sejarah kelam jahiliah dalam beberapa ayat. Mereka malu bila mendapat anak perempuan (QS.: An-Nahl: 58), mengubur anak gadis mereka hidup-hidup (QS.: An-Nahl: 59), mewarisi ibu tiri mereka untuk dinikahi (QS.: An-Nisa`: 19 dan 22), melacurkan budak-budak perempuan mereka (QS.: An-Nur: 33), menghukum isteri-isteri mereka dengan praktik *dihar* (QS.: Al-Ahzab: 4), mereka menceraikan lalu merujuk berkali-kali hingga isterinya sengsara (QS.: Al-Baqarah: 231), dan

² Abu al-Qasim, *Huquq al-Mar`ah fi al-Islam* (tp.: tp., 2003), hlm. 25.

lain sebagainya. Tradisi-tradisi mereka itu sangat merugikan kaum perempuan.

Tak kalah penting di zaman modern saat ini. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dan dinamis, telah menjadilah subur bagi “perkembangbiakan” globalisasi dengan cara yang amat cepat dan produktif. Globalisasi yang mulai banyak dibicarakan sejak era 1980-an³ menimbulkan dampak besar bagi seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk menimpa kaum perempuan. Dalam konteks budaya, globalisasi telah mampu mentransformasikan sistem kebudayaan pada masyarakat modern. Menurut Rotzer, globalisasi dapat dianalisis secara kultural, ekonomi, politik dan institusional. Pada titik ekstrim, globalisasi budaya dapat dipandang sebagai ekspansi berbagai aturan dan praktik umum yang transnasional (homogenitas) ataupun sebagai proses yang di dalamnya banyak unsur budaya lokal dan global yang berinteraksi, sehingga melahirkan percampuran (heterogenitas) budaya. Dalam konteks ini, Roland Reboertson menyodorkan gagasannya tentang “glokal” bahwa sesuatu yang global berinteraksi dengan lokal.⁴

³ Menurut Guru Besar Ilmu Sosial-Politik UGM, Budi Winarno, berakhirnya perang dingin dalam kurun waktu 1980-an, yang menandai ketegangan berkepanjangan blok Uni Soviet yang sosialis komunis dengan Blok Barat yang liberal kapitalis, oleh banyak kalangan dikaitkan dengan dunia kontemporer, yaitu globalisasi. Lihat Budi Warno, *Isu-Isu Global Kontemporer* (Yogyakarta: CAPS, 2011), hlm. 15.

⁴ Dalam konteks budaya lokal dan global yang berinteraksi, Roland Reboertson menyodorkan gagasannya tentang “glokal” bahwa sesuatu yang global berinteraksi dengan lokal. Lihat Goerge Ritzer, *Sociological Theory*, Edisi VIII, terj. Saut Pasaribu, dkk. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 977.

Begitu nampak kehadiran globalisasi dari waktu ke waktu terus memproduksi sejumlah ---dalam bahasa kemanusiaan kita--- “kebajikan” dengan berbagai nilai dan bentuknya, tetapi pada saat yang sama juga memproduksi sejumlah “keburukan” dengan berbagai nilai dan bentuknya yang secara langsung mempengaruhi kehidupan perempuan. Tidak sedikit perempuan terperangkap oleh perilaku-prilaku kejahatan. Kasus kejahatan terhadap perempuan di Indonesia pada tahun 2017 sudah dalam situasi siaga satu.⁵

Pagi menjelang siang, 9 Januari 2017, di salah satu kamar kos di daerah Kebun Jeruk Jakarta Barat, terjadi pembunuhan terhadap seorang mahasiswi. Satu hari kemudian, juga terjadi pembunuhan terhadap Murniati (usia 22 tahun), seorang mahasiswi semester IV Jurusan Arsitek Universitas Muhammadiyah. Ia ditemukan tewas di kediamannya di jalan makmur, Pondok Ronggon Cipayung Jakarta Timur.⁶ Yang terbaru, Senin 20 Maret 2017, Indonesia dihebohkan oleh ulah 4 (empat) wanita WNI yang menculik wanita di Johor Malaysia dan penculikan bayi oleh seorang wanita di Sukabumi Jawa Barat.⁷ Di Lombok sendiri, ratusan perempuan yang tergabung dalam Forum Peduli Perempuan dan Anak memperingati hari perempuan. Koordinator aksi, Nurjanah, mengemukakan banyaknya

⁵ http://m.kompasiana.com/sarajevo/kasus-kejahatan-terhadap-perempuan-di-indonesia-dalam-situasi-siaga-satu_5876f4328023bd6b054038a7. (diakses pada tanggal 22 Maret 2017).

⁶ *Ibid.*

⁷ Pemberitaan Trans7, Selasa, 21 Maret 2017, pukul 06:37 WITA.

persoalan yang secara langsung berkaitan dengan perempuan di NTB, termasuk masalah HIV AIDS.⁸

Demikian juga di dunia Barat saat ini, seperti diutarakan Muhammad al-Bahi, bahwa peranan perempuan dan isteri yang baik semakin langka. Yang terlihat hanyalah individu-individu yang terikat pada interest pada materi semata. Sedangkan pengarahannya dari orang tua, kesatuan dan keterpaduan anak-anak nampak telah runtuh.⁹

Dengan demikian, kehidupan masyarakat muslim setelah abad modern ini mulai menunjukkan adanya dinamika baru. Kehidupan duniawi mulai mempengaruhi kehidupan mereka. Diantara mereka ada yang sudah tenggelam dalam kehidupan materi dan akhlak manusia telah merosot sedemikian rupa. Kasus-kasus yang melibatkan kaum perempuan di atas menunjukkan bahwa Indonesia sudah diduga mengalami “darurat kejahatan perempuan”. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah. Mulai dari memproduksi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan perempuan, membentuk komnas perlindungan perempuan, forum-forum pemerhati kaum perempuan, dan lainnya. Namun, hingga saat ini, upaya-upaya tersebut belum secara maksimal mencegah kejahatan perempuan. Tentu saja, tidak ada maksud menyalahkan kaum perempuan saja, kesalahannya ada pada sistem yang tidak mendukung terhadap perbaikan moral kaum perempuan.

⁸ Lombok Exspres, Edisi Kamis tanggal 9 Maret 2017

⁹ Muhammad al-Bahi, *Langkah Wanita Islam Masa Kini: Gejala-Gejala dan Jawaban* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 17.

Namun berbeda dengan masyarakat pedalaman, seperti yang tampak pada sistem budaya masyarakat pedalaman di Desa Pemepek. Mereka terpanggil untuk menyelamatkan diri dari kehidupan duniawi yang begitu deras. Berbagai aturan adat (Sasak: *awek-awek dese*) dibentuk untuk menjaga warga masyarakat setempat, yaitu memberikan perlindungan terhadap mereka dari berbagai ancaman dunia. Perlindungan tersebut tidak hanya diberikan kepada masyarakat dari kalangan laki-laki saja, kaum perempuan juga menjadi sasaran utama dari adanya perlindungan itu.

Masyarakat pedalaman di Desa Pemepek adalah sebagai pelopor dalam melindungi kaum perempuan. Mereka membentuk kesepakatan tentang keharusan bagi setiap rumah untuk memiliki *sekenam* dan *sekepat*, yaitu sebuah tempat yang berukuran 2x6 m dan 2x2 m yang bertujuan sebagai wadah berkumpulnya tamu yang secara khusus disiapkan oleh pemilik rumah. Dalam banyak hal, perkumpulan tersebut tidak memandang suku, ras, agama, warna kulit dan lainnya. Dalam perjalanannya di tengah arus globalisasi budaya, *Sekenem* atau *sekepat* secara khusus disiapkan pemilik rumah bagi yang memiliki anak perempuan.¹⁰ Sejak tokoh adat menetapkan *awik-awik desa* (terj.: peraturan adat desa), keberadaan *Sekenem* atau *sekepat* sebagai tempat khusus menjamu tamu kemudian menjadi sebuah sistem budaya lokal masyarakat pedalaman di Desa Pemepek. Setiap orang

¹⁰ Observasi Pendahuluan pada tanggal 4-5 Februari 2017.

tua yang memiliki anak perempuan, diharuskan untuk membuat *Sekenem* atau *secepat* sebagai tempat menerima tamu (Sasak: *Nemin*)¹¹

Dalam sejarah kehidupan manusia, kehadiran masyarakat pedalaman di Desa Pemepek dengan sistem budayanya adalah dipandang sebagai pembawa versi baru dalam konteks perlindungan terhadap kaum perempuan dengan memperkenalkan warna baru, yaitu *sekenam* dan *secepat*. Hal ini sekaligus menandai adanya pergeseran orientasi kehidupan saat ini, yakni semula masyarakat perkotaan, sekalipun tidak semuanya, sangat menginginkan “surga dunia” dengan cara menghabiskan hidup mereka dalam kesenangan belaka. Akan tetapi masyarakat pedalaman di Desa Pemepek tetap bertahan dengan kearifan lokal yang dimilikinya. Ini berarti, dalam konteks global, sistem budaya pada masyarakat pedalaman memiliki posisi dan peranan penting dalam memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan.

Sistem budaya di atas menunjukkan gambaran bahwa masyarakat pedalaman di Desa Pemepek telah memiliki suatu sistem budaya sebagai bentuk perlindungan terhadap kaum perempuan. Namun sayangnya, saat ini, nilai-nilai dan tradisi luhur tersebut kini nyaris tidak lagi tampak aktualisasinya pada masyarakat Lombok yang tinggal di daerah perkotaan. Dalam praktik kehidupan saat ini, nilai-nilai dan budaya luhur tersebut terpinggirkan oleh faham kapitalistik sebagai akibat dari globalisasi budaya.

¹¹ Hasil wawancara dengan Ust. Masdah, tokoh agama Gawah Dasan Baru pada tanggal 5 Februari 2017.

Ancamannya, nilai-nilai luhur atau kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Lombok akan punah dan hilang identitasnya sebagai masyarakat adat. Dengan demikian, penelitian ini akan mencoba untuk mengkaji sistem budaya pada masyarakat pedalaman di Desa Pemepek sebagai sebuah konsep perlindungan terhadap kaum perempuan yang berbasis pada kearifan lokal.

Membicarakan model perlindungan perempuan dalam konteks kearifan lokal tentu saja menjadi menarik karena, setidaknya tiga hal. *Pertama*, Indonesia adalah negara besar, dalam hal kekayaan alam dan jumlah penduduk. *Kedua*, bahwa Indonesia memiliki lebih dari 400 suku, bangsa dan bahasa, dan kerana itu, memiliki khazanah kearifan lokal yang penuh keunikan dan kaya makna (*meaningfull*).¹² Dan *ketiga*, paradigma pembangunan nasional yang digagas oleh Presiden Joko Widodo adalah dimulai dari pinggiran.¹³

B. Fokus Penelitian

¹² Dalam konteks inilah, Lombok sebagai salah satu dari 19 wilayah adat di Indonesia menurut kategori J.M.W. Beker SJ. bersama-sama dengan Aceh, Gayo-Alas, Batak Nias, Minagkabau-Mentawai, Jambi-Enggono, Melayu-Malaka-Medan-Riau-Pontianak, Dayak-Raya, Bangka-Belitung, Sunda, Jawa Tengah, Jawa Timur-Madura, Sulawesi Selatan-Makassar, Toraja, Flores Timur, Minahasa-Sangihe Talaud, Maluku Utara (Ternate), Maluku Selatan (Ambon), dan Papua. Lihat Joko Sumarjo, *Arkeologi Budaya Indonesia: Pelacakan Hermeneutis-Historis terhadap Artefak-Artefak Kebudayaan Indonesia* (Yogyakarta: Qalam, 2002), hlm. x.

¹³ Senin, 22 Desember 2015, pukul 11:00, di *ball room* hotel Syahid Legi Mataram, salah satu formula agenda pembangunan Nawacita gagasan Presiden Joko Widodo disampaikan secara resmi oleh Prof. Farouk Muhammad, salah seorang anggota DPD RI Dapil NTB. Khidmat, damai, bersahaja, dan tenang adalah gambaran suasana yang para peserta rasakan saat itu ketika Farouk Muhammad mengatakan:

“membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan adalah salah satu agenda pembangunan Nawacita Presiden Jokowi”. Hasil rekaman acara reses anggota DPD RI Dapi NTB, Prof. Farouk Muhammad bersama anggota, dengan tajuk diskusi “” pada tanggal 22 Desember 2015 di Hotel Syahid Legi, Mataram.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep perlindungan perempuan bagi masyarakat pedalaman di Desa Pemepek?
2. Apa saja bentuk-bentuk perlindungan perempuan dari sistem budaya masyarakat pedalaman di Desa Pemepek?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan konsep perlindungan perempuan bagi masyarakat pedalaman di Desa Pemepek;
2. Untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan perempuan dari sistem budaya masyarakat pedalaman di Desa Pemepek.

D. Manfaat/Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori atau konsep yang menyokong perkembangan Ilmu budaya, khususnya mengenai konstruksi model perlindungan perempuan berbasis pada kearifan lokal. Adapun secara praktis, dapat dijadikan sebagai masukan yang signifikan bagi umat Islam agar nilai-nilai kearifan lokal kaitannya dengan

perlindungan perempuan dapat dijadikan pijakan untuk melakukan transformasi masyarakat di Indonesia pada umumnya.

E. Penelitian Terdahulu

1. Karya antologi dengan judul *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan* yang diedit oleh H.M. Atho Mudzhar, Sajida S. Alvi dan Saparinah Sadli. Sebagaimana tampak dari judulnya, karya ini secara spesifik mengkaji tentang peran dan kedudukan wanita dalam masyarakat Indonesia, baik itu mengenai akses, pemberdayaan maupun kesempatan yang dimiliki.¹⁴ Analisis dari hasil yang dicapai dari artikel-artikel dalam karya antologi ini memiliki relevansi dengan penelitian ini pada aspek kekayaan informasi literturnya mengenai kajian peran wanita di Indonesia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada dua aspek. *Pertama*, secara tegas penelitian ini memformulasikan model baru dari perlindungan perempuan yang berbasis pada kearifan lokal. *Kedua*, objek penelitian ini adalah konsep perlindungan perempuan `ala masyarakat pedalaman yang ada di Desa Pemepek Lombok Tengah. Dua perbedaan ini sekaligus mempertegas unsur kebaruan penelitian ini dibanding dengan penelitian sebelumnya.

2. Karya Maltuf Siraj dengan judul *Fikih Perempuan*. Sebagaimana karya antologi *Wanita dalam Masyarakat Indonesia* di atas, karya Maltuf Siraj ini juga menyoroti persoalan seputar dunia perempuan, seperti isu

¹⁴ Lihat H.M. Atho Mudzhar, dkk. (ed.), *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001).

kepemimpinan perempuan di Indonesia dan kedudukan perempuan dalam Islam.¹⁵ Dengan demikian, relevansi karya Maltuf ini juga terletak pada aspek kekayaan informasi tentang perempuan dalam Islam dan masyarakat Indonesia. Sementara formulasi perlindungan perempuan `ala budaya masyarakat pedalaman tidak termasuk dalam objek kajiannya.

3. Herlina Permata Sari, “Analisis Interseksionalitas Terhadap Rancangan Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak”. Penelitian Herlina ini secara spesifik hanya mengkaji rancangan aksi nasional terhadap perdagangan perempuan dan anak berdasarkan analisis interseksionalitas. Di dalam karyanya, Herlina menguji sebuah hipotesa bahwa kasus perdagangan perempuan yang terjadi saat ini tidak bisa dilihat hanya dari perspektif diskriminasi gender, melainkan harus dipahami sebagai sebuah persilangan antara diskriminasi gender dan kelas ekonomi yang secara simultan saling mempengaruhi.¹⁶ Karya Herlina ini memiliki relevansi dengan penelitian ini pada aspek kekayaan informasi mengenai kejahatan perempuan di Indonesia.

F. Kajian Teoretik

1. *Symbolic Interpretative* dalam Setiap Budaya

Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia mempunyai budaya yang berbeda, cara pandang berbeda, dan perilaku yang berbeda pula. Semua harus

¹⁵ Maltuf Siraj, *Fikih Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012).

¹⁶ Herlina Permata Sari, “Analisis Interseksionalitas Terhadap Rancangan Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak” dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 4, Nomor 1 September 2005, hlm. 7-13.

tunduk pada nilai-nilai yang dianggap universal pada setiap budaya.¹⁷ Giambattista Vico (1668-1744) memiliki pandangan bahwa setiap komunitas kultural mempunyai perbedaan-perbedaan yang unik yang membedakannya dari komunitas kultural yang lain. Karena itulah, nilai-nilai atau ide-ide yang ada dalam satu komunitas kultural tidak mungkin diproduksi oleh komunitas yang lain.¹⁸ Perbedaan budaya oleh suatu komunitas, menurut Johann Gottfried Herder (1744-1803) adalah hasil dari imajinasi, kreativitas, dan pencarian jati diri oleh manusia atau komunitas itu sendiri. Baginya, cara berfikir, cara menilai, dan seterusnya adalah pengaruh dari budaya itu sendiri. Oleh sebab itu, setiap budaya memiliki nilai yang sangat berharga sehingga manusia merasa nyaman dengan budayanya sendiri.¹⁹

Berbicara tentang budaya, maka tidak terlepas dari simbol-simbol. Dan di dalam simbol-simbol tersebut terdapat ide pokok atau makna-makna tertentu. Clifford Geertz²⁰ mengartikan kebudayaan sebagai sebuah pola makna-makna (*a pattern of meaning*) atau ide-ide yang termuat dalam simbol-simbol yang dengannya masyarakat menjalani pengetahuan mereka tentang kehidupan dan mengekspresikan kesadaran mereka melalui simbol-

¹⁷ Bhiku Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory* (Massachusetts: Harvard University Press, 2002), hlm. 47.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 67-69.

²⁰ Clifford Geertz adalah seorang antropolog dari Amerika. Ia lahir di San Fransisco, California pada tahun 1929. Pada tahun 1970, Geertz adalah satu-satunya ilmuwan Antropologi yang bergelar *professor* pada Advancer Study di Princeton, Nerw Jersey. Lihat Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion* (Now York: Oxford University Press, 1996), hlm. 234-236.

simbol itu.²¹ Karena simbol-simbol kebudayaan itu memiliki makna atau ide-ide pokok di dalamnya, Geertz menawarkan pendekatan *symbolic interpretative* melalui metode “*Thick Description*” (lukisan mendalam). Sebab, melalui metode “*Thick Description*” inilah dapat dipahami makna-makna di balik simbol kebudayaan. Dengan demikian, dengan berpijak pada pendekatan “*symbolic interpretative*” yang dikemukakan oleh Geertz sebagaimana dijelaskan di atas dapat dijadikan sebagai dasar antropologis dalam mencari nilai-nilai universal yang ada di dalam tradisi masyarakat pedalaman yang ada di desa Pemepek Lombok Tengah.

Dalam pandangan Kuntowijoyo, bahwa suatu sistem budaya tidak pernah berhenti. Ia juga mengalami perubahan dan perkembangan, baik karena dorongan dalam maupun dorongan luar. Interaksi antara komponen budaya dapat melahirkan bentuk-bentuk simbol baru.²²

Masyarakat atau komunitas kultural memiliki keunikan cara berfikir. Auguste Comte memiliki teori tentang perkembangan cara berfikir manusia. Comte menyebutkan tiga tingkatan berfikir manusia, yaitu tingkatan teologi, tingkatan metafisik, dan tingkatan positif. Tingkatan ini bersifat evolutif dalam arti manusia pada tingkatan teologi karena manusia belum dapat berfikir sebab musabab mengenai sesuatu sehingga yang harus dilakukannya adalah memohon kepada Tuhan untuk menghindarkan dirinya dari penyebab kekhawatirannya tersebut. Pada tingkat metafisik, manusia berfikir bahwa

²¹ Geertz, “Religion as a Cultural System” dalam Geertz, *The Interpretation of Cultures: Selected Essays* (New York: Basic Books, 1973), hlm. 89.

²² Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. xii.

ada kekuatan gaib-metafisik di luar dirinya yang dapat diminta tolong agar bersikap baik pada manusia. Misalnya memberikan sajian-sajian sebagai cara untuk mencegah malapetaka yang akan menimpa diri manusia. Sementara pada tingkat positif, manusia telah mendapatkan pengetahuan yang cukup untuk mengetahui alam.²³

2. Hak-Hak Perempuan dalam Islam

Setelah datangnya Islam, kaum perempuan mendapatkan hak yang sebelumnya tidak pernah mereka dapatkan. Mereka tidak lagi menjadi harta warisan, tetapi mewarisi, dan tidak lagi menjadi harta milik tetapi bisa memiliki. Islam menghargai wanita sebagai bagian dari masyarakat, maka Islam memberikan haknya dalam relasi kehidupan bermasyarakat. Ketika wanita baik-baik dituduh berzina tanpa bukti; maka Allah menurunkan surat An-Nur: 23-25 yang mengecam keras tuduhan semacam itu. Ketika seorang isteri direbut haknya dan diperlakukan semena-mena, maka Allah menurunkan surat an-Nisa: 15 yang membelanya. Banyak ayat lain yang turun untuk menghargai hak-hak perempuan.

Secara umum, hak-hak yang diberikan oleh Islam kepada perempuan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu hak-hak perempuan yang juga diberikan kepada laki-laki; dan hak-hak yang khusus diberikan pada perempuan saja. Adapun hak-hak yang diberikan sama baik kepada perempuan maupun laki-laki antara lain sebagai berikut:

²³ Dikutip oleh H. M. Rasjidi, *Empat Kuliah Pada Perguruan Tinggi Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 9-19.

1. Hak kesetaraan di hadapan Allah. Seperti disebutkan dalam al-Hujarat: 13 yang membedakan antara individu hanyalah ketakwaannya. Baik laki-laki ataupun perempuan punya hak yang sama untuk menjadi ummat yang terbaik dalam menjalani kehidupan. Baik laki-laki ataupun perempuan memiliki hak yang sama untuk menggapai pahala atau ridha Allah (At-Taubah: 72, Al-Ahzab: 35 dan 73; Al-Fath: 5; Al-Hadid: 12). Begitu pula setiap mukmin dan mukminat keduanya sama-sama haram untuk disakiti (Al-Ahzab: 58; Al-Buruj: 10).
2. Hak kesetaraan di depan hukum. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan sama sekali tidak dibedakan di depan hukum. Banyak sekali *nashs* (al-Qur'an dan al-Hadis) yang menuntut adanya keadilan bagi siapapun, termasuk laki-laki dan perempuan.
3. Hak untuk menuntut ilmu. Perintah menuntut ilmu berlaku umum baik terhadap laki-laki maupun perempuan.
4. Hak untuk mengajarkan ilmu. Ini dapat dilihat dari sosok Ummul Mukminah, Aisyah RA, yang menjadi guru bagi sekian banyak sahabat.

Adapun hak-hak yang khusus bagi perempuan diantaranya adalah:

1. Hak mendapat nafkah dari suaminya.

2. Hak mendapat upah menyusui. Bila seorang mantan isteri menyusui anaknya, maka ia berhak mendapat nafkah dari mantan suaminya, sekalipun hubungan suami isteri telah berakhir.²⁴
3. Hak mendapatkan kehormatannya (An-Nur: 30-31 dan al-Mukminun: 1-6).
4. Hak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan keluarga. Dalam hadis Nabi saw terdapat perintah kepada umat Islam dan keluarga untuk menghargai dan melindungi perempuan.²⁵

Wanita adalah separuh dari masyarakat dan separuh lainnya adalah laki-laki. Seorang laki-laki mendapatkan hak dan kewajiban yang sesuai dengan sifat kelakiannya, dan demikian pula perempuan diberikan hak dan kewajiban yang sesuai dengan keperempuannya. Nawal bint Abdil Aziz Ied berkata:

والمساواة التي تنادى بإلغاء كل الفوارق بين الرجل والمرأة غير □قبولة علمى وعملى, فقد أثبت العلم الصحيح, وواقع الح□ أن المرأة تختلف عن الرجل فى كل شىء: □ن الصورة والسمة والأعضاء الخارجية إلى □ليا الجسم البروتينية, وتخالفها كذلك فى الوظائف العضوية كالحيض.

²⁴ Lihat pendapat Ad-Dahhak dalam Ibn Kastir, *Tafsir al-Quran al-Azim* (Beirut: Dār Ṭaibah, 1420 H/1999 M) penafsiran atas surat al-Baqarah: 233.

²⁵ Perintah untuk menghargai dan memuliakan kaum perempuan dapat dipahami dari hadis Nabi SAW.

إستوصوا بالنساء □يرا (رواه □سلم)

“Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita”

والحمل, والوضع, والرضاعة وهنا □ □ تلا □ بينهما في النواحي النفسية, فكيف يساوى بينهما في الحقوق والواجبات؟²⁶

Relasi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan bukanlah seperti sepasang sayap yang harus melakukan hal yang sama persis, tetapi bagaikan relasi antara kepala dan tubuh yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Keberadaan wanita tidak bisa dinapikan dalam realita kehidupan masyarakat. Wanita yang baik akan melahirkan masyarakat yang baik. Sebaliknya, wanita yang buruk, akan mempengaruhi kelangsungan kehidupan masyarakat itu sendiri.

3. Pembinaan Moral

Persoalan yang dibahas dalam moral adalah hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan baik buruknya tingkah laku manusia dan cara melaksanakan ketentuan tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, etika tidak hanya memberikan batasan tentang hakekat kebaikan dan keburukan, tetapi membicarakan juga cara-cara mewujudkan ketentuan tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Amin Abdullah menyatakan bahwa ketentuan yang dikeluarkan etika merupakan ramuan yang terpadu antara norma-norma yang seharusnya dijadikan pedoman dalam berperilaku dan bertindak dengan tuntutan kebutuhan kehidupan praktis sehari-hari yang tidak bisa dihindarkan”.²⁷

²⁶ Nawal bint Abdil Aziz Ied, *Huquq al-Mar'ah fi Dau'i as-Sunnah an-Nabawiyyah* (tp.: Royad, 2006).

²⁷M. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 186.

Selanjutnya ia menyatakan bahwa etika bukan cuma terbatas pada sisi normatifnya saja, tetapi mencakup bidang kehidupan yang luas dan berkaitan dengan pola pikir yang dianut oleh pribadi atau masyarakat.²⁸ Dengan demikian, etika tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman individu dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari agar terwujud kehidupan yang damai dan harmonis.

Setiap masyarakat sebenarnya sudah mempunyai nilai dan norma etika yang sifatnya mengikat dan berfungsi sebagai pedoman dalam bertingkah laku seluruh anggotanya. Pada masyarakat tradisional, nilai dan norma etika tersebut biasanya tidak dipersoalkan. Mereka secara otomatis akan menerima nilai dan norma yang berlaku tanpa keraguan. Dalam hal ini, mereka bahkan memiliki kecenderungan untuk mempertahankan nilai dan norma yang sudah ada.²⁹

Cara pandang masyarakat terhadap nilai etika, menurut Komarudin Hidayat dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu aliran obyektivisme dan subyektivisme. Obyektivisme menyatakan bahwa nilai kebaikan atau keburukan yang ada pada suatu tindakan bersifat obyektif dan terletak pada substansi tindakan itu sendiri, bukan pada penilaian pelakunya. Aliran ini kemudian melahirkan rasionalisme dalam etika. Rasionalisme menyatakan bahwa suatu tindakan disebut baik, bukan karena seseorang senang melakukan perbuatan tersebut, atau perbuatan

²⁸M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 293.

²⁹K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 31.

tersebut sejalan dengan keinginannya atau keinginan masyarakat di sekitarnya, tetapi karena keputusan rasional universal yang mengharuskan seseorang melakukan perbuatan tersebut. Aliran ini memandang bahwa nilai etika harus berperan dalam mengarahkan perilaku manusia. Jadi manusia yang menyesuaikan dengan nilai etika yang diterima bukan sebaliknya. Berbeda dengan aliran obyektivisme, aliran subyektivisme berpendapat bahwa suatu tindakan dikatakan baik apabila tindakan tersebut sejalan dengan kehendak subyek tertentu sebagai pelakunya. Aliran ini kemudian melahirkan hedonisme yang menyatakan bahwa baik atau buruknya suatu tindakan sangat tergantung subyek yang melakukan tindakan tersebut.³⁰

Globalisasi sebagaimana yang terjadi dewasa ini di satu sisi membawa kebahagiaan karena manusia dengan mudah mengakses informasi dan memperoleh barang atau informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi di sisi lain globalisasi juga membawa kegelisahan karena membawa nilai-nilai moral baru yang kemudian menyebabkan bergesernya nilai-nilai moral yang sudah ada dalam masyarakat. Berkembangnya faham materialisme, individualisme, dan hedonisme melahirkan kecenderungan hidup mewah dan sifat permisif terhadap keadaan serta aturan yang ada. Apapun akan dilakukan oleh seseorang asal keinginannya tercapai. Banyak anggota masyarakat tidak

³⁰Komarudin Hidayat, "Etika Dalam Kitab Suci dan Relevansinya dalam Kehidupan Modern: Studi Kasus di Turki", dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, ed. Budhy Munawar Rachman (Jakarta: Paramadina, 1994), hlm. 509.

patuh hukum, karena hukum dapat mereka atur. Mereka membuat berbagai trik agar terhindar dari jeratan hukum. Mereka tidak peduli baik dan buruk atau halal dan haram, yang penting dapat meraih jabatan ataupun harta kekayaan yang diinginkan. Implikasinya, berbagai kasus kejahatan dalam kehidupan masyarakat bermunculan. Kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang miskin dan rakyat jelata yang kelaparan, tetapi dilakukan juga oleh penguasa dan pengusaha yang berharta melimpah. Maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, dan suap dikalangan pejabat dan pengusaha serta berkembangnya premanisme, penyalahgunaan narkoba, perjudian dan minuman keras di kalangan masyarakat luas merupakan bukti nyata dari gambaran tersebut.

Dengan demikian, dilihat dari sisi etika, globalisasi telah melahirkan pergeseran nilai dan norma yang sangat menggelisahkan. Nilai dan norma yang berlaku di negara-negara maju (terutama negara Barat) dengan mudah dapat disebar luaskan ke negara lain tanpa bisa dibendung oleh siapapun. Penyebaran berita yang direncanakan secara matang dan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi (propaganda dan iklan dalam media elektronik atau media massa lainnya) dapat merubah kecenderungan masyarakat atau bahkan membalikkan keadaan yang sebenarnya. Artinya, sesuatu yang seharusnya buruk dan salah dapat menjadi baik dan benar. Sebaliknya sesuatu yang seharusnya baik dan benar menjadi buruk dan salah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pola kualitatif, yakni diupayakan dapat memunculkan data-data lapangan yang bersifat alamiah. Adapun pendekatannya adalah antropologi karena lebih mengedepankan kearifan lokal dalam kelompok keagamaan yang hidup di tengah masyarakat pedalaman.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di komunitas masyarakat pedalaman yang ada di Desa Pemepek, yaitu Sedau Barat, Sedau Timur, Jeruk Manis, Pidandang, Gelogor Taman Baru, Cerorong Utara, dan Cerorong Selatan. Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah 4 bulan, mulai bulan Mei 2017 sampai Agustus 2017.

3. Sumber Data

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Sumber data penelitian ini ada dua jenis, yakni primer dan sekunder. Data primer terdiri dari hasil wawancara, hasil pengamatan, dan dokumen-dokumen para tokoh agama dan tokoh adat yang memiliki *sekenem* dan *secepat* yang ada di Desa Pemepek. Dalam menentukan jumlah informan, penelitian ini akan menggunakan teknik *snowball sampling* dan *purposive sampling*. Artinya, jumlah tokoh agama dan tokoh adat tidak dibatasi dan mengalir seperti bola salju. Namun demikian, peneliti juga akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Kepala dusun atau Kepala Lingkungan sebagai unsur pemerintah.

Sementara dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seperti: *awik-awik desa* yang menjadi kesepakatan masyarakat pedalaman yang ada di wilayah desa Pemepek.

Adapun data sekunder penelitian ini adalah berupa literatur yang, baik secara langsung maupun tidak, berhubungan dengan objek penelitian ini. Diantara literatur yang dimaksud seperti Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Perempuan, dan buku-buku lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi-struktur, pengamatan, dan dokumentasi data literer. Jenis wawancara semi-struktur termasuk dalam kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari pelaksanaan semi-terstruktur adalah untuk menggali dan menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana responden diminta pendapatnya, dan ide-idenya agar memperoleh informasi yang lebih terbuka dan luas. Pengamatan ini dilakukan di komunitas masyarakat pedalaman yang ada di desa Pemepek, seperti dusun Gawah Dasan Baru, dusun Jeruk Manis, dan dusun Tanak Beak Pemangket.

Adapun dokumentasi data literer dilakukan di beragam tempat, seperti perpustakaan kampus, maupun tempat koleksi data dan dokumentasi lain yang terkait.

5. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) Miles dan Huberman. Cara kerja dari model analisis ini berbentuk interaksi antar komponen dengan proses pengumpulan data sebagai proses yang berbentuk siklus. Proses siklus interaktif ini berupa reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.³¹ Dalam pada itu, penulis akan bergerak di antara komponen analisis secara interaktif sembari tetap melakukan pengumpulan data. Langkah selanjutnya setelah data terkumpul, penulis hanya bergerak di antara tiga komponen analisis. Reduksi dan sajian data disusun pada waktu penulis sudah memperoleh data dari sejumlah unit data yang diperlukan. Saat pengumpulan data sudah dianggap cukup dan selesai, penulis mulai membuat kesimpulan dan verifikasi berdasarkan hal-hal yang terdapat dalam reduksi maupun sajian data serta membandingkannya dengan kajian teoritik yang ada. Namun demikian, jika ditemukan data baru, penulis kembali melakukan pengumpulan data dan melanjutkan kembali ke komponen analisis. Siklus interaktif ini dilakukan hingga dirasa memadai.

³¹ Diadaptasi dan dikutip dari Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 105-106.

H. Sistematika Pembahasan

Rangkaian pembahasan dalam sebuah penelitian harus berkaitan satu sama lain dalam satu bingkai kajian. Untuk itu, agar dapat dilakukan lebih runtut dan terarah, penelitian ini akan dibagi dalam 4 bab.

Bab pertama berisi pendahuluan yang mendeskripsikan secara utuh seputar kerangka kerja penelitian ini. Karenanya, ulasan bab ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kajian teoritik, metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang seputar data dan temuan di lapangan, yakni berupa sistem budaya masyarakat pedalaman yang ada di desa Pemepek.

Bab ketiga berisi tentang pembahasan. Bab ini merupakan analisis dari fokus penelitian dalam penelitian ini. Apa yang telah dihasilkan dalam bab kedua dan ketiga, penulis reformulasi model perlindungan perempuan berbasis kearifan lokal pada masyarakat pedalaman di desa Pemepek. Hasil dari pembahasan ini diharapkan dapat menghasilkan tawaran tentang model baru dari bentuk perlindungan perempuan pada masyarakat pedalaman yang lebih relevan di era sekarang ini.

Bab keempat adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan seluruh hasil penelitian. Rekomendasi, baik secara teoretis maupun praksis,

juga akan diuraikan dalam bab ini. Rekomendasi teoretis diharapkan berguna untuk para pengkaji selanjutnya berkaitan dengan nilai-nilai kearifan lokal lainnya pada masyarakat pedalaman, sedangkan rekomendasi praksis diharapkan berguna bagi *stakeholders* pemerhati perempuan khususnya di Pulau Lombok.

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT ADAT DESA PEMEPEK

1. Kondisi Geografis

Desa Pemepek merupakan salah satu desa di kecamatan Pringgarata yang terletak paling ujung utara. Secara geografis Desa Pemepek memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Paok Gading

Sebelah Timur : Mertak Paok Gawah

Sebelah Selatan : Desa Sepakek

Sebelah Barat : Desa Keru

Kondisi Topografi Desa Pemepek umumnya datar dengan tingkat kemiringan antara 0-8%. Di Bagian Utara (dusun Jeruk Manis) agak tinggi dan relief tidak datar.

Pada umumnya Desa yang berada dibawah Kabupaten Lombok Tengah ini merupakan daerah yang beriklim tropis, suhu udara rata-rata tahun 2016 berkisar 23,91°C sampai dengan 31,94°C. Untuk kelembaban udara rata-rata bervariasi dari 79 persen sampai dengan 85 persen. Curah hujan tertinggi tercatat pada bulan September sebesar 489 mm dan hari hujan terbanyak tercatat pada bulan Mei sebesar 24 hari.

2. Kehidupan Sosial-Keagamaan Masyarakat Desa Pemepek

Masyarakat Desa Pemepek merupakan masyarakat yang heterogen baik suku, budaya maupun agama. Mayoritas masyarakat beragama Islam. Secara umum suasana kehidupan keseharian masyarakat cukup harmonis, baik dari intern umat beragama maupun antar umat beragama.

Secara sosiologis, masyarakat Desa Pemepek dikenal sebagai masyarakat yang kuat mempertahankan nilai-nilai dan ajaran agama dan adat-istiadat yang berlaku di wilayah setempat. Hal ini disebabkan oleh pengakuan yang luar biasa terhadap peran Tuan Guru yang mereka pandang sebagai panutan dalam kehidupan sosial-keagamaan dan juga tokoh adat sebagai panutan dalam kehidupan budaya yang berlaku. Sebagai masyarakat yang mayoritas menganut Islam, maka dalam perkembangannya semakin meningkat. Meskipun masyarakat Desa Pemepek terdapat penduduk yang bergama hindu, namun kehidupan sosial masih dalam koridor yang damai.

Bagi masyarakat Desa Pemepek, tokoh agama dan tokoh adat menduduki tempat yang sangat penting di tengah kehidupan mereka. Dalam banyak hal, mereka dipandang menempati kedudukan dan otoritas keagamaan dan urusan sosial kemasyarakatan. Karenanya mereka sangat dihormati oleh warga setempat. Mereka diposisikan sebagai figur yang dapat memberikan pencerahan mengenai ajaran agama. Pengakuan dari masyarakat inilah, sehingga menempatkan *Tuan Guru* sebagai panutan yang harus dicontoh. Implikasinya adalah, Tuan Guru dalam kehidupan

sosial masyarakat desa Pemepek adalah sosok panutan yang memiliki pengaruh besar dan sebagai sumber rujukan bagi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Tidak mengherankan ketika kebanyakan masyarakat desa Pemepek banyak yang meminta fawa atau nasihat-nasihat keagamaan dari Tuan Guru yang ada.

Selain tokoh figur Tuan Guru, madrasah atau pondok pesantren juga menjadi simbol keagamaan yang menonjol di daerah desa Pemepek. Banyaknya jumlah pondok pesantren di desa Pemepek menjadi kekuatan bagi masyarakat Pemepek sendiri. Masyarakat desa Pemepek memiliki semangat yang besar untuk membangun pesantren atau lembaga pendidikan lainnya. Lembaga-lembaga pendidikan agama yang ada di desa Pemepek menjadi kekuatan besar bagi warga setempat untuk menimba ilmu-ilmu agama dan membentuk karakter warga setempat

B. Pusat-Pusat *Sekenem* dan *Secepat* di Desa Pemepek

Sebagaimana disinggung di atas, bahwa desa Pemepek selain penduduknya menjunjung tinggi nilai-nilai agama, juga masih mempertahankan sistem budaya yang secara turun temurun diberlakukan. Suasana keagamaan pada kegiatan-kegiatan keagamaan yang berlangsung, baik di masyarakat, lembaga pendidikan, maupun di instansi pemerintahan. Sementara suasana budaya tampak ketika masyarakat setempat memiliki seperangkat keyakinan dan ritual yang dilakukan secara serentak. Warga setempat memiliki keyakinan-keyakinan dan ritual-ritual yang khusus

diberlakukan di daerah tersebut dan tidak dimiliki oleh komunitas adat lainnya.

Gambaran lebih jelas tampak pada setiap rumah yang ada di desa ini diharuskan memiliki *sekenam* atau *secepat* sebagai pusat menerima tamu (Sasak: *nemin*) bagi perempuan. Di *sekenam* atau *secepat* inilah perempuan memusatkan kegiatan-kegiatan sosialnya agar dapat disaksikan oleh keluarga dan masyarakat sekitar. Di desa Pemepek dapat dikatakan bahwa setiap rumah memiliki *sekenam* atau *secepat*. Namun, dalam penelitian ini, penulis hanya menfokuskan pada dusun-dusun yang terletak di bagian pedalaman yang ada di Desa Pemepek. Dengan demikian, berikut ini dipaparkan nama-nama wilayah pedalaman di desa Pemepek masih tetap mempertahankan sistem budayanya, yaitu *sekenam* atau *secepat*..

Table
Wilayah Pedalaman di Desa Pemepek

No	Nama Daerah Pedalaman	Jumlah Sekenam/Secepat	Keterangan
1.	Sedau Barat	143	-
2.	Sedau Timur	147	-
3.	Jeruk Manis	144	-
4.	Pidendang	153	-
5.	Gelogor	139	-
6.	Taman Baru	129	-
7.	Cerorong Utara	131	-

8.	Cerorong Selatan	127	-
----	------------------	-----	---

C. Konsep Perlindungan Perempuan Bagi Masyarakat Pedalaman di Desa Pemepek

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga masyarakat yang peneliti lakukan, dapat dipaparkan beberapa temuan mengenai konsep perlindungan perempuan bagi masyarakat pedalaman yang ada di desa Pemepek. Dimana sistem budaya masyarakat pedalaman di Desa Pemepek sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum perempuan. Perlindungan terhadap kaum perempuan pada sistem budaya masyarakat pedalaman di desa Pemepek terbagi atas dua bagian, yaitu perlindungan perempuan dalam bentuk mitos-mitos atau keyakinan-keyakinan dan perlindungan perempuan dalam bentuk *sekenam* dan/atau *sekepat*. Terkait dengan bentuk perlindungan perempuan yang pertama, maka pada masyarakat tersebut telah diberlakukan secara turun temurun tentang keyakinan-keyakinan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan. Dalam konteks ini peneliti melakukan wawancara kepada lima subyek penelitian. Subyek penelitian pertama adalah Ust. H. Suhirman, tokoh agama desa Pemepek. Ia menjelaskan ketentuan adat yang berlaku pada masyarakatnya:

*“Lamun lek driki dengan nine sak betian endekne tebeng tukul begelepak, jari harus arak apahne mane-mane dik daun puntik yang penting arak, lamun tokol begelap lemak kesulitan pasne nganak (Kalau ada ibu hamil maka ia tidak diperbolehkan duduk tanpa menggunakan alas, melainkan harus ada kain. Sebab, kalau ibu hamil yan duduk tanpa alas maka nanti ia kesulitan pada saat melahirkan).”*³²

³² Ust. H. Suhirman, *Wawancara*, 03 Juni 2017.

Adapun subyek kedua adalah Bapak Munawar, Tokoh Agama Dusun Jeruk Manis. Beliau mengungkapkan keyakinan-keyakinan adat yang berlaku dalam masyarakatnya:

“Di sini, kalo ada perempuan yang sedang hamil, suaminya ndak boleh cukur rambut, kalo cukur rambut, nanti isterinya yang kegatal perutnya. Di sini sudah banyak yang kejadian seperti itu pak, makanya perempuan yang hamil di sini harus ‘*bala*’ suaminya agar tidak mencukur rambut.”³³

Subyek penelitian ketiga adalah bapak Muhsin, Adat Desa Pemepek juga menjadi Imam dan Khatib di Pemepek. Beliau memaparkan bagaimana bentuk perlindungan perempuan dalam masyarakatnya:

“*Lamaun arak dengan betian, endekne bau tokol leq bebontot, lemaq endekne inik sugun anakne pasne nganak* (kalo ada wanita yang sedang hamil, tidak boleh ia duduk di pintu nanti sulit anaknya keluar waktu melahirkan)”³⁴

Subyek berikutnya adalah ibu Rahmin, ibu rumah tangga yang sedang hamil 8 bulan. Ia menuturkan bahwa :

“*Selamen tiang betian kurang lebeih tame baluq bulan mangkin, endeq wah tiang bani tokol lek bebontot epelagin endek arak leipisne, sengak niki wah pengadeq-adeq lengan toaq laek* (Selama saya hamil kurang lebih mausk 8 bulan, saya tidak pernah berani duduk di pintu apalagi tanpa menggunakan alas, karena ini sudah merupakan peninggalan orang tua dahulu).³⁵

Demikian konsep perlindungan perempuan dalam bentuk keyakinan-keyakinan atau mitos-mitos dalam keluarga yang terjadi dalam masyarakat pedalaman di Pemepek yang diwakili oleh lima subyek di atas.

³³ Bapak Munawar, *Wawancara*, 03 Juni 2017.

³⁴ Bapak Muhsin, *Wawancara*, 05 Juli 2017.

³⁵ Ibu Rahmin, *Wawancara*, 05 Juli 2017.

Adapun konsep perlindungan perempuan di luar bentuk kepercayaan atas mitos-mitos keluarga sebagaimana dipaparkan di atas, sistem budaya masyarakat pedalaman di Pemepek juga memiliki konsep perlindungan kaum perempuan dalam bentuk *sekenem* dan *secepat*. Desa Pemepek sebagai desa yang didiami oleh masyarakat pedalaman menampakan dirinya sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka tunduk terhadap budaya yang telah mereka sepakati bersama. Tidak mengherankan jika kemudian masyarakat pedalaman di desa Pemepek memiliki cara pandang tersendiri dalam memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan sebagai bentuk dari sistem budayanya melalui *sekenam* atau *secepat* di setiap rumah mereka. Dimana di *sekenam* atau *secepat* inilah perempuan banyak melakukan aktivitasnya.

Seperti di Dusun Jeruk Manis, salah satu dusun pedalaman di Desa Pemepek yang memiliki Kepala Keluarga (KK) sebanyak 159 KK. Di dusun inilah terhampar *sekenem* dan *secepat*. Setiap rumah selalu dipadati oleh *sekenem* dan *secepat* sebagai tempat bagi pemilik untuk menerima tamu, terutama bagi gadis yang kedatangan pacarnya (Sasak: *beraye*). Di Dusun Jeruk Manis ini seorang gadis tidak boleh menerima (Sasak: *nemin*) pacarnya di rumah, sekalipun di terasnya, melainkan harus menerima pacarnya di *sekenem* dan *secepat* tersebut. Demikianlah diutarakan oleh Ust. Masdah, pemuka agama di Dusun Jeruk Manis, ia mengatakan:

“Lek driki endekne bau dengan nine nenemin lek sangkok, laguk harusne nemin berayaene lek sekenem atau secepat (Di sini tidak boleh seorang wanita menerima kedatangan pacarnya di rumah, melainkan harus di sekenem atau secepat)”³⁶

Budaya *nemin* di *sekenem* atau *secepat* bagi perempuan yang kedatangan pacarnya sebagaimana yang terjadi di Dusun Jeruk Manis Desa Pemepek di atas dikarenakan banyaknya kejahatan yang melibatkan kaum perempuan di perkotaan, mulai dari hamil di luar nikah, pergaulan dengan laki-laki pemabuk, dan lain sebagainya. Hal ini diungkapkan oleh Ust. Masdah, ia mengatakan:

Mangkin niki sik luek caren batur tipak semeton tiang-plinggih sak nine. Plinggih serminan sendiri lek tivi sak keteh anak kandungne mesak sengak beitan bejulu, sak bergaul beke` dengan nginem, dait macem-macem nike. Laguk alhamdulillah lek driki jak endekne arak barak sak lek tivi nike. (Sekarang ini banyak sekali cara orang kepada saudara-saudara perempuan kita. Seperti yang kita saksikan di TV ada perempuan yang membuang anak kandungnya sendiri karena hamil duluan, perempuan yang bergaul dengan para peminum, dan lain-lain. Tapi alhamdulillah di tempat ini tidak yang seperti itu)³⁷

Satu hal yang menarik juga peneliti temukan di daerah pedalaman yang ada di Desa Pemepek ini adalah pada saat seorang gadis duduk dengan pacarnya di *sekenem* dan *secepat*, cara duduk mereka sangat berjauhan. Seorang gadis di pojok utara sementara pacarnya di pojok selatan. Dan terkadang seorang gadis di pojok timur sementara

³⁶ Ust. Masdah, *Wawancara*, 05 Juli 2017.

³⁷ Ust. Masdah, *Wawancara*, 05 Juli 2017.

pacarnya di pojok barat. Mereka berdua duduk berjauhan di tempat yang terbuka.³⁸

Selain dusun Jeruk Manis di atas, terdapat juga *sekenam* dan *secepat* di Dusun Dasan Baru. Setiap malam Ahad seorang gadis menerima kedatangan tamunya (pacarnya) di *sekenam*. Gamis dan berhijab sambil menggunakan kain (Sasak: *kering*) adalah gambaran mengenai identitas gadis di wilayah ini. Perempuan yang menggunakan pakaian terbuka maka ia akan mendapatkan teguran keras dari warga sekitar. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh tokoh agama dan adat dusun Dasan Baru, Ahmad Hasan:

“Setiap perempuan yang kedatangan pacarnya, dia harus menerimanya atau bahasa sininemin di *sekenam* dengan memakai pakaian yang sopan, jadi tidak boleh dia *nemin* dengan pakaian yang terbuka, kalo dia *nemin* dengan pakaian yang terbuka, entar kita tegur dia dan orang tuanya juga”.³⁹

Demikian juga utarakan oleh Mamiq Udin, salah seorang ayah yang mempunyai gadis perempuan. Setiap kali anaknya kedatangan tamu, ia menasehati anaknya untuk berpakaian rapi dan menutup aurat. Diantara alasan menasehati anak perempuannya untuk menggunakan baju rapi dan menutup aurat karena adalah (1) pakaian yang rapi dan menutup aurat adalah bagian dari perintah ajaran agama; (2) *nemin* dengan baju rapi dan menutup aurat sudah menjadi adat istiadat atau budaya masyarakat setempat secara turun temurun; dan (3) menggunakan baju

³⁸ Hasil observasi, tanggal 5-7 Juni 2017.

³⁹ Ahmad Hasan, *Wawancara*, 05 Juli 2017.

rapi dan menutup aurat pasti akan disenangi oleh semua masyarakat. Hal di atas sebagaimana diungkapkan oleh *Mamiq* Udin, ia kemukakan;

*“Setiapne nemin anak tiang, tiang engetan ie adene kadu kelambi sak sopan aden sak endak penggetan aurat. Sengak bekelambi sak sopan nike ye entat tesuruk sik agame tiang plinggih, dait nike endah wah jari kebiasaan batur lek driki. Lamunte wah kadu kelambi sopan kan luck sak demen lek tiang plinggih (Setiap anak saya menerima tamu, saya selalu mengingatkan untuk menggunakan baju yang sopan agar tidak terlihat auratnya. Karena baju yang sopan merupakan perintah agama di samping hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Selain itu, pakain yang sopan juga akan membuat orang senang kepada kita)”*⁴⁰

Berbeda dengan dua dusun di atas, dusun Gawah Sedau memiliki konsep berbeda dalam memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan. Keberadaan *sekenam* dan *secepat* di wilayah ini adalah lebih dijadikan sebagai pusat perkumpulan gadis perempuan dengan teman-temannya. Adalah merupakan suatu budaya pada masyarakat Gawah Sedau ini jika perempuan kedatangan tamu, sekalipun tamu perempuan, maka harus diterima di *sekenam* dan *secepat* tersebut. Hal ini bertujuan agar orang tua dan masyarakat dengan mudah mengontrol aktifitas yang dilakukan oleh anak dan temannya. Hal ini diungkapkan oleh Bapak M. Ruslan, tokoh agama dusun Gawah Sedau, ia mengatakan:

“Kami punya dua putri kembar, setiap anak-anak saya kedatangan teman, walaupun sesama perempuan, saya suruh untuk ditemani di secepat biar saya mudah mengawasi mereka. Ini untuk jaga-jaga aja, walaupun mereka gak mungkin melakukan perbuatan yang ndak-ndak, tapi ya yang penting kita sudah coba untuk hati-hati aja”.⁴¹

⁴⁰ Mamiq Udin, *Wawancara*, 10 Juli 2017.

⁴¹ Bapak M. Ruslan, *Wawancara*, 10 Juli 2017.

Tidak dipungkiri bahwa adanya adat istiadat yang mengharuskan gadis perempuan untuk menerima tamu di *sekenam* dan *secepat* adalah untuk melindungi para gadis dari tindakan-tindakan kriminal. Memang diakui bahwa sekalipun pendidikan agama diperoleh anak di sekolah, tetapi menurut masyarakat Gawah Sedau perlu ada penekanan ekstra terhadap anak-anak perempuan.⁴²

Selain beberapa dusun di atas, dusun Pemepek Barat juga memiliki konsep perlindungan terhadap kaum perempuan. Di wilayah ini, perempuan Ada dua faktor yang membuat budaya menerima tamu di *sekenam* dan *secepat* tetap eksis pada masyarakat pedalaman di desa Pemepek, diantaranya adalah *pertama*, orang tua merasa khawatir jika anak perempuannya terlibat dalam tindakan-tindakan kejahatan; dan *kedua*, agar anak perempuannya menjadi anak yang berakhlak. Hal ini diutarakan oleh Mamiq Samiun, tokoh agama dusun Cerorong Utara:

Bedoe anak nine nike cobaane loek, perlu tiang pelungguh awasi, endakne samapei terlalu bebas bergaul. Lamun care lek driki, lamun arak dateng temone, harus temin lek sekenem, nendek izinan temin temone lek sangkok. Nike tujuante aden anaq tiang pelungguh aman langan pegawean sak endej-endej dait aden sak bedoe akhlaq...⁴³ [memiliki anak perempuan itu cobaannya banyak, maka perlu kita awasi agar tidak terlalu bebas bergaul. Kalau cara yang berlaku di sini, kalau ada anak perempuan yang datang tamunya maka harus menerimanya di sekenem, jangan diizinkan menerima tamu di rumah. Inisemata-mata tujuan kita adalah agar anak terhindar dari perbuatan yang bukan-bukan, dan juga agar ia memiliki akhlak.]

⁴² Hasil wawancara dengan Bapak M. Ruslan, 05 Juli 2017.

⁴³ Mamiq Samiun, *Wawancara*, 10 Juli 2017.

Fakta-fakta di atas menunjukkan betapa tingginya status anak perempuan pada masyarakat pedalaman di desa Pemepek Lombok Tengah. Sistem budaya yang dimiliki masyarakat pedalaman ini memiliki ke-khasan tersendiri bagi masyarakat muslim di wilayah tersebut sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan.

BAB III PEMBAHASAN

A. Status Perempuan dalam Sistem Budaya Masyarakat Pedalaman

Sistem budaya masyarakat pedalaman di desa Pemepek sangat menghargai kaum perempuan. Mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang menyangkut tentang kehidupan perempuan. Sebagaimana yang telah disinggung pada bab sebelumnya, bahwa di masyarakat pedalaman memiliki kepercayaan-kepercayaan tersendiri mengenai larangan-larangan bagi kaum perempuan tertentu. Misalnya sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa tokoh desa Pemepek, seperti Ust. H. Suhirman, tokoh agama desa Pemepek. Ia menjelaskan tentang keyakinan-keyakinan yang dianut oleh masyarakatnya:

“Lamun lek driki dengan nine sak betian endekne tebeng tukul begelepak, jari harus arak apahne mane-mane dik daun puntik yang penting arak, lamun tokol begelap lemak kesulitan pasne nganak (Kalau ada ibu hamil maka ia tidak diperbolehkan duduk tanpa menggunakan alas, melainkan harus ada kain. Sebab, kalau ibu hamil yan duduk tanpa alas maka nanti ia kesulitan pada saat melahirkan).”⁴⁴

⁴⁴ Ust. H. Suhirman, *Wawancara*, 02 Juni 2017.

Demikian juga dengan Bapak Munawar, Kepala Dusun Jeruk Manis. Beliau mengungkapkan keyakinan-keyakinan yang berlaku dalam masyarakatnya:

“Di sini, kalo ada perempuan yang sedang hamil, suaminya ndak boleh cukur rambut, kalo cukur rambut, nanti isterinya yang kegatal perutnya. Di sini sudah banyak yang kejadian seperti itu pak, makanya perempuan yang hamil di sini harus ‘*bala*’ suaminya agar tidak mencukur rambut.”⁴⁵

Bapak Muhsin, Tokoh Adat Desa Pemepek juga menjadi Imam dan Khatib di Pemepek. Beliau memaparkan keyakinan yang masih berlaku di masyarakatnya:

“*Lamaun arak dengan betian, endekne bau tokol leq bebontot, lemaq endekne inik sugun anakne pasne nganak* (kalau ada wanita yang sedang hamil, tidak boleh ia duduk di pintu nanti sulit anaknya keluar waktu melahirkan)”⁴⁶

Keyakinan-keyakinan di atas menunjukkan bahwa masyarakat pedaleman memiliki sistem budaya tersendiri dalam memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan. Bhiku Parekh menjelaskan bahwa manusia mempunyai budaya yang berbeda, cara pandang berbeda, dan perilaku yang berbeda pula. Semua harus tunduk pada nilai-nilai yang dianggap universal pada setiap budaya.⁴⁷ Giambattista Vico (1668-1744) memiliki pandangan bahwa setiap komunitas kultural mempunyai perbedaan-perbedaan yang unik yang membedakannya dari komunitas

⁴⁵ Bapak Munawar, *Wawancara*, 02 Juni 2017.

⁴⁶ Bapak Muhsin, *Wawancara*, 05 Juli 2017.

⁴⁷ Bhiku Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory* (Massachusetts: Harvard University Press, 2002), hlm. 47.

kultural yang lain. Karena itulah, nilai-nilai atau ide-ide yang ada dalam satu komunitas kultural tidak mungkin diproduksi oleh komunitas yang lain.⁴⁸ Perbedaan budaya oleh suatu komunitas, menurut Johann Gottfried Herder (1744-1803) adalah hasil dari imajinasi, kreativitas, dan pencarian jati diri oleh manusia atau komunitas itu sendiri. Baginya, cara berfikir, cara menilai, dan seterusnya adalah pengaruh dari budaya itu sendiri. Oleh sebab itu, setiap budaya memiliki nilai yang sangat berharga sehingga manusia merasa nyaman dengan budayanya sendiri.⁴⁹

Diakui atau tidak, masyarakat atau komunitas kultural memiliki keunikan cara berfikir. Auguste Comte memiliki teori tentang perkembangan cara berfikir manusia. Comte menyebutkan tiga tingkatan berfikir manusia, yaitu tingkatan teologi, tingkatan metafisik, dan tingkatan positif. Tingkatan ini bersifat evolutif dalam arti manusia pada tingkatan teologi karena manusia belum dapat berfikir sebab musabab mengenai sesuatu sehingga yang harus dilakukannya adalah memohon kepada Tuhan untuk menghindarkan dirinya dari penyebab kekhawatirannya tersebut. Pada tingkat metafisik, manusia berfikir bahwa ada kekuatan gaib-metafisik di luar dirinya yang dapat diminta tolong agar bersikap baik pada manusia. Misalnya memberikan sajian-sajian sebagai cara untuk mencegah malapetaka

⁴⁸ *Ibid.* Hlm, 48

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 67-69.

yang akan menimpa diri manusia. Sementara pada tingkat positif, manusia telah mendapatkan pengetahuan yang cukup untuk mengetahui alam.⁵⁰

Dalam konteks sistem budaya masyarakat pedalaman di desa Pemepek, maka mereka memiliki cara berfikir yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Cara berfikir mereka masuk kedalam cara berfikir pada tingkat positif. Sebab mereka telah memperoleh pengetahuan dari lingkungan tempat mereka berinteraksi satu dengan yang lainnya. Keunikan cara berfikir inilah yang masih terjaga secara turun temurun hingga saat ini.

Sistem budaya yang ada di masyarakat pedalaman desa Pemepek sebagaimana yang telah dipaparkan di muka, sebenarnya memberikan kesan bagaimana perempuan memiliki status dan peran yang cukup dimuliakan. Pada aspek kultural, keberadaan sistem budaya masyarakat pedalaman desa Pemepek menjadi semacam wahana dalam memberikan perlindungan bagi kaum perempuan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Keyakinan-keyakinan atau mitos-mitos yang dimiliki masyarakat pedalaman desa Pemepek sangat menjunjung tinggi kedudukan perempuan. Pengalaman sejarah membuktikan bahwa memiliki keistimewaan dalam Islam.

Sistem budaya pada masyarakat pedalaman Desa Pemepek merupakan model perlindungan yang berbasis pada kearifan lokal pada dekade ini. Kenapa tidak, karena Indonesia memiliki lebih dari 400 suku, bangsa dan bahasa, dan kerana itu, memiliki khazanah kearifan lokal yang

⁵⁰ Dikutip oleh H. M. Rasjidi, *Empat Kuliah Pada Perguruan Tinggi Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 9-19.

penuh keunikan dan kaya makna (*meaningfull*).⁵¹ Sudah menjadi kenyataan bahwa di zaman modern saat ini, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dan dinamis, telah menjadi lahan subur bagi “perkembangbiakan” globalisasi dengan cara yang amat cepat dan produktif. Globalisasi telah mampu mentransformasikan sistem kebudayaan pada masyarakat modern. Menurut Rotzer, globalisasi dapat dianalisis secara kultural, ekonomi, politik dan institusional. Pada titik ekstrim, globalisasi budaya dapat dipandang sebagai ekspansi berbagai aturan dan praktik umum yang transnasional (*homogenitas*) ataupun sebagai proses yang di dalamnya banyak unsur budaya lokal dan global yang berinteraksi, sehingga melahirkan percampuran (*heterogenitas*) budaya.⁵² Begitu nampak kehadiran globalisasi dari waktu ke waktu terus menerus mempengaruhi kehidupan kaum perempuan, sehingga tidak sedikit dari kaum perempuan yang terperangkap oleh perilaku-prilaku kejahatan besar.

Munculnya gerakan-gerakan perlindungan perempuan pada dasarnya sebagai bentuk reaksi mereka terhadap kehidupan dunia modern yang selalu melibatkan kaum perempuan dalam tindak kejahatan besar.

⁵¹ Dalam konteks inilah, Lombok sebagai salah satu dari 19 wilayah adat di Indonesia menurut kategori J.M.W. Beker SJ. bersama-sama dengan Aceh, Gayo-Alas, Batak Nias, Minagkabau-Mentawai, Jambi-Enggono, Melayu-Malaka-Medan-Riau-Pontianak, Dayak-Raya, Bangka-Belitung, Sunda, Jawa Tengah, Jawa Timur-Madura, Sulawesi Selatan-Makassar, Toraja, Flores Timur, Minahasa-Sangihe Talaud, Maluku Utara (Ternate), Maluku Selatan (Ambon), dan Papua. Lihat Joko Sumarjo, *Arkeologi Budaya Indonesia: Pelacakan Hermeneutis-Historis terhadap Artefak-Artefak Kebudayaan Indonesia* (Yogyakarta: Qalam, 2002), hlm. x.

⁵² Dalam konteks budaya lokal dan global yang berinteraksi, Roland Reboertson menyodorkan gagasannya tentang “glokal” bahwa sesuatu yang global berinteraksi dengan lokal. Lihat Goerge Ritzer, *Sociological Theory*, Edisi VIII, terj. Saut Pasaribu, dkk. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 977.

Gerakan-gerakan inilah yang barangkali dapat dijadikan sebagai alternasi dalam mencegah “kejahatan perempuan” yang dialami oleh kaum perempuan dekade ini, dimana gerakan perlindungan perempuan ini terjadi di mana-mana. Namun, gerakan-gerakan tersebut belum memiliki bekas yang begitu besar dalam mengurangi tingkat kejahatan yang secara langsung melibatkan kaum perempuan.

Oleh sebab itu, sangat patut dikatakan jika pada masyarakat pedalaman di desa Pemepek secara turun temurun memiliki sistem budaya sebagai betuk panggilan bersama untuk melindungi kaum perempuan yang ada di daerah tersebut. Sebab, kaum perempuan yang telah mendapatkan perlindungan maka mereka akan terhindar dari kemungkinan-kemungkinan kejahatan yang ada. Implikasinya, kaum perempuan akan meraih apa yang disebut dengan “hidup secara holistik”, yakni bahagia di dunia dan bahagia di akhirat.

Sistem budaya yang dilaksanakan oleh masyarakat pedalaman di desa Pemepek sebagaimana telah dijelaskan di atas merupakan warna baru dalam konteks perlindungan perempuan di nusantara sesuai dengan kearifan lokal yang dimiliki. Memiliki sistem kepercayaan dan simbol-simbol budaya adalah ciri khas yang dimiliki oleh masyarakat pedalaman tersebut. Dengan demikian, sistem budaya masyarakat pedalaman di desa Pemepek memperlihatkan model baru dari perlindungan perempuan dengan berbasis pada *local wisdom* yang dimilikinya. Mengikat satu sama lainnya, merupakan karakternya.

Adalah sebuah keniscayaan bahwa zaman tidak kaku, ia senantiasa berubah dan berkembang sesuai dengan denyut nadi manusia. Ditengah perkembangan zaman inilah sekaligus menuntut perubahan pada kehidupan manusia. Perlindungan perempuan yang dulunya terkesan formal dan dalam bentuk ormas-ormas sehingga dampaknya adalah tidak semua kaum perempuan merasa sadar. Justru dengan perubahan dan perkembangan zaman inilah, model perlindungan perempuan tidak lagi kaku, melainkan harus menjadi bagian dari sistem budaya.

B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Perempuan Dalam Sistem Budaya Masyarakat Pedalaman Di Desa Pemepek

Sistem budaya dalam masyarakat pedalaman di desa Pemepek sebagaimana disinggung di atas memiliki implikasi besar bagi kehidupan kaum perempuan di wilayah tersebut. Dari sistem budaya masyarakat pedalaman tersebut dapat dikonstruks beberapa bentuk atau model perlindungan perempuan. Bentuk perlindungan tersebut terjadi dalam 3 (tiga) aspek, yaitu aspek perlindungan moral, perlindungan sosial, dan perlindungan hukum.

1. Perlindungan Moral/Etika Perempuan

Adanya sistem budaya masyarakat pedalaman di Desa Pemepek tentang keharusan bagi perempuan *nemin* di *sekenem* atau *sekepat* memberikan kesadaran bagi masyarakat Desa Pemepek tentang pentingnya pendidikan moral bagi anak-anak perempuan yang mereka

miliki. Seperti sistem budaya yang terdapat di dusun Jeruk Manis. Dapat dipastikan bahwa tatacara pergaulan perempuan di wilayah ini berdasarkan pada prinsip-prinsip moral. Bahkan, jika ada tamu yang ebrlawanan jenis datang ke rumah seorang gadis perempuan maka mereka berdua duduk di *sekenam* atau *secepat* dengan jarak yang begitu jauh. Ada juga fakta lain yang menunjukkan sikap hati-hati masyarakat dusun Jeruk Manis dalam pergaulan anak-anak perempuan mereka demi tercapainya kesempurnaan moral. Dalam keadaan seperti ini, maka anak-anak mereka akan tetap berperilaku berdasarkan pada prinsip-prinsip moral yang ada.

Keberadaan *sekenam* atau *secepat* sebagai tempat *nemin* merupakan media yang dapat memberikan dampak positif besar bagi kehidupan perempuan di daerah pedalaman desa Pemepek. Sebab, Keberadaan *sekenam* atau *secepat* tersebut dapat menyelamatkan kaum perempuan dari perilaku-perilaku yang tercela. Di tengah merosotnya nilai moral telah melahirkan kebingungan pada sebagian masyarakat lain. Mereka bingung karena kehilangan pedoman yang digunakan untuk menilai tindakannya. Akibatnya, mereka terombang ambing tidak menentu terbawa arus perubahan yang ada tanpa kendali, banyak perempuan yang hamil di luar nikah, perempuan yang begaul dengan para pecandu narkoba, perempuan yang terlibat dalam aliran-aliran menyimpang, dan lain sebagainya. Namun hal demikian tidak terjadi pada perempuan di daerah pedalaman Desa Pemepek. Ditengah morosotnya moral perempuan di

tempat lain, perempuan-perempuan tetap terjaga rapi dalam bingkai moral atau etika. Akibatnya, mereka memiliki kesadaran bahwa setiap perbuatan akan memiliki tanggungjawab yang besar. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Ust. Masdah:

Mungkin niki sik luek caren batur tipak semeton tiang-plinggih sak nine. Plinggih serminan sendiri lek tivi sak keteh anak kandungne masak sengk beitan bejulu, sak bergaul beke` dengan nginem, dait macem-macem nike. Laguk alhamdulillah lek driki jak endekne arak barak sak lek tivi nike. (Sekarang ini banyak sekali cara orang kepada saudara-saudara perempuan kita. Seperti yang kita saksikan di TV ada perempuan yang membuang anak kandungnya sendiri karena hamil duluan, perempuan yang bergaul dengan para peminum, dan lain-lain. Tapi alhamdulillah di tempat ini tidak yang seperti itu)⁵³

Berbicara tentang etika sebagai salah satu bentuk perlindungan perempuan dari sistem budaya masyarakat pedalaman di Desa Pemepek, maka tepat apa yang dikemukakan Heri Gunawan bahwa parameter seseorang itu memiliki karakter adalah apabila ia memiliki rasa tanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan dan berpartisipasi dalam menegakkan aturan-aturan.⁵⁴ Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa anak-anak perempuan di daerah pedalaman yang ada di desa Pemepek akan berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangan remaja, seperti: (1) memiliki rasa tanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan; dan (2) berpartisipasi dalam menegakkan aturan-aturan, dalam hal ini aturan yang berlaku di wilayahnya.

⁵³ Ust. Masdah, *Wawancara*, 03 Juli 2017.

⁵⁴ Heri Gunawan, *Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi* (Bandung: Alfabeta, 2012).

Jika mengacu pada pendapat para ahli, dimana etika dimaknai sebagai sebuah sikap dan kecenderungan hati yang mendorong seseorang melakukan suatu perbuatan.⁵⁵ Burhanudin Salam juga memberi definisi etika sebagai ilmu pengetahuan yang membicarakan perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dinilai baik dan mana yang jahat.⁵⁶ Sedang Ahmad Amin menyatakan bahwa etika adalah “ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dikerjakan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Jadi etika adalah ilmu yang membicarakan hal-hal yang baik dan buruk berkenaan dengan perilaku manusia”.⁵⁷

Dengan demikian, pada dasarnya aspek yang ditekankan dalam etika adalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan baik buruknya tingkah laku manusia dan cara melaksanakan ketentuan tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, etika tidak hanya memberikan batasan tentang hakekat kebaikan dan keburukan, tetapi membicarakan juga cara-cara mewujudkan ketentuan tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Amin Abdullah yang menyatakan bahwa ketentuan yang dikeluarkan etika merupakan ramuan yang terpadu antara norma-norma yang seharusnya

⁵⁵ Imam Suraji, *Etika dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2006), hlm. 9.

⁵⁶Burhanudin Salam, *Etika Individual: Pola Dasar Filsafat Moral* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 1.

⁵⁷Ahmad Amin, *Etika (Al-Akhlak)*, ter. Farid Ma'ruf. (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 3.

dijadikan pedoman dalam berperilaku dan bertindak dengan tuntutan kebutuhan kehidupan praktis sehari-hari yang tidak bisa dihindarkan”.⁵⁸ Selanjutnya ia menyatakan bahwa etika bukan cuma terbatas pada sisi normatifnya saja, tetapi mencakup bidang kehidupan yang luas dan berkaitan dengan pola pikir yang dianut oleh pribadi atau masyarakat.⁵⁹

Dengan demikian, moral atau etika ini merupakan bentuk utama dari perlindungan perempuan pada masyarakat pedalaman di Desa Pemepek. Mereka memiliki kesadaran tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Apa yang harus mereka kerjakan dan apa yang harus mereka hindari. Semua itu adalah sebagai implikasi dari adanya sistem budaya yang mengharuskan kaum perempuan *nemin* di *sekenam* dan *secepat*.

2. Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial terhadap kaum perempuan pada masyarakat pedalaman yang ada di desa Pemepek terlihat nampak pada kehidupan mereka. Pola pergaulan kaum perempuan di wilayah tersebut dihiasi oleh cara berpakaian yang rapi. Menjaga aurat dari pandangan umum merupakan wujud kaum perempuan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai sosial sebagai pengaruh dari sistem budaya yang dimiliki masyarakat pedalaman.⁶⁰

⁵⁸M. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 186.

⁵⁹M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 293.

⁶⁰ Observasi, tanggal 17 Juli 2016.

Perubahan perilaku juga sangat tampak pada kaum perempuan di daerah pedalaman ketika mereka berinteraksi dengan lawan jenis. Mereka dalam berinteraksi dengan lawan jenis selalu menjaga jarak, baik ketika duduk maupun ketika berdiri. Setiap kali kaum perempuan kedatangan tamu laki-laki, mereka selalu duduk berjauhan; perempuan di ujung timur dan laki-laki di ujung barat, begitu sebaliknya.⁶¹ Ketika *nemin*, pertemuan mereka sangat teratur, laki-laki datang setelah shalat isyā dan pulang sebelum jam 22:00 malam. Jadwal *nemin* ini sudah merupakan ketentuan adat yang berlaku di daerah pedalaman Desa Pemepek. Begitu teraturnya pergaulan atau interaksi antara kaum perempuan dengan laki-laki pada masyarakat tersebut. Hal demikian menunjukkan bahwa sistem budaya masyarakat pedalaman desa Pemepek benar-benar memberikan kesadaran kepada kaum perempuan tentang tatacara berinteraksi dalam pergaulan sosial.⁶²

Terdapat fakta sosial menarik di masyarakat pedalam desa Pemepek. *Nemin* di *sekenam* dan *secepat* memberikan dampak positif terhadap kaum perempuan. Kaum perempuan sangat berhati-berhati dalam berinteraksi dan melakukan suatu perbuatan. Kehati-hatian mereka dalam bertindak adalah identitas kaum perempuan di wilayah ini. Sistem budaya yang dimiliki oleh wilayah tersebut benar-benar memberikan kesadaran mendalam kepada kaum perempuan tentang pentingnya interaksi yang positif dengan lawan jenis. Demikian juga dengan kaum

⁶¹ Observasi, tanggal 01 Juni 2017.

⁶² Observasi, tanggal 01 Juni 2017

laki-laki, mereka juga tidak berani berbuat hal-hal yang negatif kepada kaum perempuan ketika mereka bertamu ke rumah pacarnya (Sasak: *midang*). Sebab, jika mereka melakukan perbuatan yang negatif maka masyarakat akan memberikan sanksi adat kepada mereka.⁶³

Perlindungan sosial lainnya juga tampak ketika kaum perempuan pada masyarakat pedalaman tidak ada yang terlibat dalam tindakan-tindakan kejahatan. Melalui *sekenam* dan *secepat* sebagai pusat kegiatan bagi kaum perempuan, dijadikan masyarakat setempat sebagai media untuk melakukan pembinaan sekaligus pengawasan terhadap perilaku anak-anak perempuan mereka. *Sekenam* dan *secepat* yang menjadi pusat kegiatan kaum perempuan benar-benar dijadikan masyarakat setempat untuk mencegah kejahatan-kejahatan yang di khawatirkan menimpa anak-anak perempuan mereka. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Ruslan:

“Kami punya dua putri kembar, setiap anak-anak saya kedatangan teman, walaupun sesama perempuan, saya suruh untuk ditemani di secepat biar saya mudah mengawasi mereka. Ini untuk jaga-jaga aja, walaupun mereka gak mungkin melakukan perbuatan yang ndak-ndak, tapi ya yang penting kita sudah coba untuk hati-hati aja”.⁶⁴

3. Perlindungan Hukum

Yang dimaksud dengan perlindungan hukum dalam konteks penelitian ini adalah bahwa sistem budaya masyarakat pedalaman di desa Pemepek yang mengharuskan nemin di *sekenem* dan *secepat* pada

⁶³ Observasi, tanggal 01 Juni 2017.

⁶⁴ Bapak M. Ruslan, *Wawancara*, 10 Juli 2017.

dasarnya sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kaum perempuan. Mereka terhindar dari kemungkinan-kemungkinan kejahatan yang secara langsung dapat melibatkan kasus hukum.

Fakta di atas menunjukkan bahwa keberadaan *sekenam* dan *secepat* di masyarakat pedalaman Desa Pemepek ternyata memberikan dampak besar dalam memberikan perlindungan sosial dan hukum terhadap kaum perempuan. Keberadaan *sekenam* dan *secepat* di masyarakat pedalaman Desa Pemepek merupakan media utama bagi masyarakat untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak perempuan mereka, seperti hamil di luar nikah, terlibat kedalam jejaring narkoba, aliran radikalisme, dan kejahatan lainnya. Asy-Syātibi mencatat bahwa keberadaan suatu hukum (Islam) pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁶⁵ Artinya, apapun sistem yang dibuat maka harus mengedepankan asas kemashlahatan bagi manusia (baca: umat Islam) dalam kehidupan mereka, inilah yang dalam hukum Islam disebut sebagai *maqasid*, yaitu tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau tujuan akhir. Sebagian ulama` muslim seperti al-Juwaini menganggap *maqasid* sama dengan *al-masalih* sehingga tujuan akhir dari sebuah ketetapan adalah menciptakan kemaslahatan.⁶⁶

Selain itu, melihat derasnya arus globalisasi yang menimpa masyarakat muslim era sekarang, maka ada kekhawatiran kaum perempuan akan terlibat

⁶⁵ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* (Daar al-Fikr, t.tp., t.th), hlm. 2-3.

⁶⁶ Jasser Auda, *al-Maqasid Untuk Pemula*, Alih Bahasa `Ali Abdelmonim (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 6.

dalam tindakan-tindakan kejahatan yang menjadi trend masyarakat saat ini, yaitu yaitu masalah pornografi, narkoba, radikalisme, trafficking, dan aliran-aliran yang menyimpang. Di tengah kondisi inilah peran strategis dari *sekenam* dan *sekepat* dapat dimanfaatkan terutama oleh masyarakat pedalaman di Desa Pemepek guna memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap anak-anak perempuan mereka sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjebak kejahatan-kejahatan yang menimpa generasi muda saat ini sebagaimana yang telah disinggung di atas. Keberadaan *sekenam* dan *sekepat* dapat memberikan harapan besar bagi kaum perempuan di daerah pedalaman Desa Pemepek dalam menjaga diri mereka. Melalui *sekenam* dan *sekepat* maka mereka secara khusus mendapatkan “perlindungan sosial dan hukum” sehingga mereka benar-benar merasakan kesadaran dalam berinteraksi dan menjaga diri mereka sendiri dari ancaman-ancaman yang akan melanda mereka.

Melakukan upaya pencegahan dari tindakan-tindakan kejahatan yang mengancam kaum perempuan merupakan keniscayaan bagi masyarakat pedalaman melalui sistem budaya yang mereka miliki. Hal tersebut mengingat bahwa pencegahan tersebut dapat memberikan kemaslahatan besar bagi kaum perempuan khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya. Keberadaan *sekenam* dan *sekepat* pada dasarnya dapat dijadikan jalan keluar untuk mengatasi persoalan-persoalan kaum perempuan pada umumnya saat ini.

Imam al-Ghazali memiliki konsep bahwa ada lima aspek yang perlu mendapatkan pemeliharaan atau perlindungan pada diri setia orang, yaitu. *hifz ad-din* (memelihara agama), *hifz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-aql* (memelihara akal), *hifz an-nash* (memelihara keturunan) dan *hifz al-mal* (memelihara harta)⁶⁷.

Sementara *maqasid* kontemporer terdapat beberapa pergeseran yaitu *maqasid* dari *individualistic* menuju *society and human development*. Sebagai contoh misalnya dalam masalah pelestarian keturunan oleh ahli *maqasid* abad ke-20 M dikembangkan menjadi teori *maqasid* yang mengarah pada keluarga. Ibnu Asyur misalnya, menyendirikan perhatian akan keluarga sebagai salah satu tujuan pokok hukum Islam bukan keturunan yang bersifat individualistik.⁶⁸ Demikian juga halnya dengan pelestarian akal. Istilah ini masih dibatasi pada pada hikmah di balik larangan minuman keras dalam Islam. Namun, pada pada abad ke-20 M, istilah ini telah berkembang menjadi penyebaran fikiran ilmiah, bepergian untuk mencari ilmu, menekan sikap ikut-ikutan tanpa ilmu, dan menghindari pengaliran tenaga ahli ke luar negeri, yang sering disebut dengan kebocoran otak/*brain drain*.⁶⁹ Selanjutnya pelestarian kehormatan dan pelestarian jiwa telah mengalami perkembangan serupa. Pada awalnya, al-Amiri menempatkan *maqasid* ini sebagai hikmah di balik hukum pidana Islam yang dijatuhkan kepada siapa yang melanggar kehormatan. Setelah itu al-Juwaini menempatkannya dalam teori

⁶⁷ Abu Hamid al-Gazali, *Al-Mustasfa min `Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1983), hlm. 251.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 52.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 53.

perlindungannya sebagai perlindungan kehormatan. Kemudian al-Ghazali dan al-Syatibi menempatkannya pada tingkat keniscayaan. Namun, akhir-akhir ini, pelestarian kehormatan dalam hukum Islam secara perlahan-lahan mulai diganti pelestarian harga diri manusia, bahkan perlindungan Hak Asasi Manusia.⁷⁰

Kemudian pelestarian agama pada abad ke-20 M ini dikembangkan lebih mngarah pada kebebasan untuk percaya. Pelestarian agama dalam arti kebebasan berkepercayaan ini diambil berdasarkan al-Qur`an yang menyatakan bahwa *tidak ada paksaan dalam urusan-urusan agama*.⁷¹ Adapun pelestarian harta dalam teoi *maqasyid* lama mengarah pada prlindungan harta milik. Istilah ini mengalami perkembangan menuju sosial-ekonomi. Pelestarian harta menjadi keamanan sosial, pembangunan ekonomi, perputaran uang, kesejahteraan masyarakat, dan pengurangan kesenjangan antarkelas sosial.⁷²

Jika mengacu pada konsep kemaslahatan di atas maka keberadaan *sekenam* dan *secepat* merupakan bagian dari *society and human development*. Sistem budaya masyarakat pedalaman desa Pemepek melalui *sekenam* dan *secepat* ingin mengembangkan masyarakat dan perempuan. Sistem budaya masyarakat pedalaman memberikan jaminan perlindungan terhadap setiap keluarga pada masyarakat tersebut. Selain itu, sistem budaya dimaksud ingin

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 54

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 56-57.

⁷² *Ibid.*, hlm. 57-58.

memberikan perlindungan secara khusus kepada kaum perempuan. Sehingga mereka terjaga kehormatannya, terjaga pendidikannya, dan terjaga agamanya.

Jika memahami dampak dari keberadaan *sekenam* dan *sekepat* pada masyarakat pedalaman desa Pemepek, maka tergambar secara jelas tentang hubungan antara *sekenam* dan *sekepat* dan perlindungan sosial dan hukum terhadap kaum perempuan begitu sangat erat. Keberadaan *sekenam* dan *sekepat* ini memberikan nilai yang besar bagi kehidupan perempuan. Menurut Clifford Geertz, suatu budaya tidak bisa terlepas dari simbol-simbol, dan di dalam simbol-simbol itu sendiri terdapat ide pokok atau makna-makna tertentu.⁷³ Ungkapan tersebut senada dengan pendapat Kuntowijoyo. Ia mengatakan bahwa suatu sistem budaya tidak pernah berhenti. Ia juga mengalami perubahan dan perkembangan, baik karena dorongan dalam maupun dorongan luar. Interaksi antara komponen budaya dapat melahirkan bentuk-bentuk simbol baru,⁷⁴ yang kemudian melahirkan sebuah makna-makna tersendiri dari simbol-simbol baru tersebut.

Cara berpakaian dan berperilaku oleh masyarakat pedalaman di desa Pemepek ini menunjukkan bahwa arus globalisasi dan trend hidup yang dirasakan masyarakat di kota-kota besar ternyata tidak mempengaruhi pola kehidupan perempuan di daerah pedalaman tersebut. Sekalipun fakta menunjukkan bahwa banyak perempuan yang terlibat

⁷³ Geertz, "Religion as a Cultural System" dalam Geertz, *The Interpretation of Cultures: Selected Essays* (New York: Basic Books, 1973), hlm. 89.

⁷⁴ Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. xii.

dalam pembunuhan, perempuan yang hamil di luar nikah, perempuan yang terlibat dalam kasus narkoba, pornografi dan radikalisme menjadi fenomena yang menjamur di mana-mana, namun kaum perempuan di daerah pedalaman desa Pemepek memiliki kesadaran bahwa semua itu merupakan kejahatan-kejahatan besar yang justru merugikan kaum perempuan sendiri. Mereka tetap dengan kearifan lokal yang mereka miliki tanpa tergiur dengan trend kehidupan di zaman modern saat ini. Sebagaimana yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, bahwa perlindungan moral perempuan merupakan dampak dari adanya *sekenam* dan *secepat*, sehingga kaum perempuan pada masyarakat pedalaman menyadari bagaimana harus berinteraksi dengan sesama perempuan maupun dengan lawan jenis. Perlindungan moral, sosial dan hukum bagi warga masyarakat di daerah pedalaman perempuan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan terus menerus tanpa henti melalui media *sekenam* dan *secepat*. Pada hakekatnya perlindungan moral, sosial dan hukum lebih merupakan pembinaan yang dilakukan oleh masyarakat pedalaman kepada anak-anak perempuannya dengan tujuan anak-anak perempuan mereka memiliki sikap yang baik serta terhindar dari tindakan-tindakan kejahatan demi kemaslahatan mereka sendiri.

Keberadaan *sekenam* dan *secepat* di daerah pedalaman desa Pemepek tentu hal tersebut merupakan media memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan. Memberikan perlindungan tanpa melalui media yang tepat dan tanpa didukung oleh sistem budaya yang utuh tentu

merupakan hal yang sia-sia. Oleh sebab itu, media *sekenam* dan *sekepat* untuk memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan sangatlah penting adanya. Sebab, melalui *sekenam* dan *sekepat* inilah dijadikan sebagai pusat kegiatan bagi kaum perempuan, seperti *nemin*, belajar, dan lain sebagainya.

Betapa penting keberadaan *sekenam* dan *sekepat* sebagai media memberikan perlindungan bagi kaum perempuan di tengah arus globalisasi yang ada. Memberikan pembinaan melalui *sekenam* dan *sekepat* sangat bermanfaat sekali bagi kaum perempuan. Menurut Kupperman, suatu sistem tidak dapat terlepas dari kehidupan masyarakat, sebab dengan adanya sistem tersebut dapat membuat seseorang akan merasa tenang dan terbebas dari segala bentuk tuduhan masyarakat yang merugikan dirinya.⁷⁵

Masih berkaitan dengan perlindungan terhadap kaum perempuan, maka Islam pun memberikan instruksi bagi seluruh umat manusia untuk memperlakukan kaum perempuan di atas kemuliaan dan kehormatan. Umat manusia diajak untuk memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan secara maksimal. Sebab, tidak dipungkiri lagi bahwa setelah datangnya Islam, kaum perempuan mendapatkan hak-haknya yang sebelumnya tidak pernah mereka dapatkan. Mereka tidak lagi menjadi harta warisan, tetapi mewarisi, dan tidak lagi menjadi harta milik tetapi bisa memiliki. Islam

⁷⁵ Kupperman, *The Foundation of Morality* (London: George Allen & Unwin, 1983).hlm.21.

menghargai wanita sebagai bagian dari masyarakat, maka Islam memberikan haknya dalam relasi kehidupan bermasyarakat.

Islam telah memberikan hak-hak kepada kaum perempuan sebagai bentuk perhatian perlindungan Islam kepada mereka. Hak-hak dimaksud antara lain sebagai berikut:

5. Hak kesetaraan di hadapan Allah. Seperti disebutkan dalam al-Hujarat: 13 yang membedakan antara individu hanyalah ketakwaannya. Baik laki-laki ataupun perempuan punya hak yang sama untuk menjadi ummat yang terbaik dalam menjalani kehidupan. Baik laki-laki ataupun perempuan memiliki hak yang sama untuk menggapai pahala atau ridha Allah (At-Taubah: 72, Al-Ahzab: 35 dan 73; Al-Fath: 5; Al-Hadid: 12). Begitu pula setiap mukmin dan mukminat keduanya sama-sama haram untuk disakiti (Al-Ahzab: 58; Al-Buruj: 10).
6. Hak kesetaraan di depan hukum. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan sama sekali tidak dibedakan di depan hukum. Banyak sekali *nashs* (al-Qur'an dan al-Hadis) yang menuntut adanya keadilan bagi siapapun, termasuk laki-laki dan perempuan.
7. Hak untuk menuntut ilmu. Perintah menuntut ilmu berlaku umum baik terhadap laki-laki maupun perempuan.
8. Hak untuk mengajarkan ilmu. Ini dapat dilihat dari sosok Ummul Mukminah, Aisyah RA, yang menjadi guru bagi sekian banyak sahabat.

9. Hak mendapatkan kehormatannya (An-Nur: 30-31 dan al-Mukminun: 1-6).

10. Hak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan keluarga. Dalam hadis Nabi saw terdapat perintah kepada umat Islam dan keluarga untuk menghargai dan melindungi perempuan.⁷⁶

Berdasarkan penjelasan di atas pada dasarnya sistem budaya masyarakat pedalaman di desa Pemepek telah memberikan hak-hak kepada kaum perempuan di daerah tersebut. Dimana, perempuan telah diberikan kesadaran bahwa berbuat baik tidak hanya dimiliki oleh kaum lelaki saja, melainkan oleh kaum perempuan; ini merupakan realisasi dari hak kesetaraan di hadapan Allah. Demikian juga dengan hak di depan hukum, perempuan diberikan perlindungan agar tidak terlibat dalam kasus-kasus hukum yang selama ini menjadi trend pada akhir dekade ini. Hak mendapatkan kehormatan dan perlindungan dari keluarga maupun masyarakat adalah realisasi dari sistem budaya masyarakat pedalaman ini.

Menarik juga dipahami ungkapan Nawal bin Abdul Aziz Ied bahwa wanita adalah separuh dari masyarakat dan separuh lainnya adalah laki-laki. Seorang laki-laki mendapatkan hak dan kewajiban yang sesuai dengan sifat kelakiannya, dan demikian pula perempuan diberikan hak dan kewajiban yang sesuai dengan keperempuannya. Nawal binti Abdil Aziz Ied berkata:

⁷⁶ Perintah untuk menghargai dan memuliakan kaum perempuan dapat dipahami dari hadis Nabi SAW.

إستوصوا بالنساء □ إيرا (رواه □ سلم)

“Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita”

والمساواة التي تنادى بإلغاء كل الفوارق بين الرجل والمرأة غير □ قبولة علمي وعملي, فقد أثبت العلم الصحيح, وواقع الحال □ أن المرأة تختلف عن الرجل في كل شيء: □ ن الصورة والسمة والأعضاء الخارجية إلى □ ليا الجسم البروتينية, وتخالفها كذلك في الوظائف العضوية كالحيض, والحمل, والوضع, والرضاعة وهنا □ تلا □ بينهما في النواحي النفسية, فكيف يساوى بينهما في الحقوق والواجبات?⁷⁷

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian ini disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Sistem budaya masyarakat pedaleman di Desa Pemepek sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum perempuan. Perlindungan

⁷⁷ Nawal bint Abdil Aziz Ied, *Huquq al-Mar`ah fi Dau`i as-Sunnah an-Nabawiyyah* (tp.: Royad, 2006).hlm.134.

terhadap kaum perempuan pada sistem budaya masyarakat pedalaman di desa Pemepek terbagi atas dua bagian, yaitu perlindungan perempuan dalam bentuk mitos-mitos atau keyakinan-keyakinan; dan perlindungan perempuan dalam bentuk *sekenam* dan/atau *secepat*. Terkait dengan bentuk perlindungan perempuan yang pertama, maka pada masyarakat tersebut telah diberlakukan secara turun temurun tentang keyakinan-keyakinan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan, seperti adanya keyakinan bahwa perempuan hamil tidak boleh duduk di depan pintu tanpa ada alas agar bayinya cepat keluar pada saat melahirkan, dan laki-laki yang sedang hamil isterinya tidak diperbolehkan mencukur rambut agar perut isterinya tidak gatal-gatal pada saat ia menjalani masa kehamilan.

Di samping itu, sistem budaya masyarakat pedalaman di Pemepek juga memiliki konsep perlindungan kaum perempuan dalam bentuk *sekenem* dan *secepat* sebagai tempat perempuan banyak melakukan aktivitas sosialnya. Setiap rumah selalu diharuskan memiliki *sekenem* dan *secepat* sebagai tempat bagi perempuan untuk menerima kedatangan pacarnya (Sasak: *beraye*). Sistem budaya masyarakat pedalaman di desa Pemepek tidak memperbolehkan menerima tamu (Sasak: *nemin*) di rumah, sekalipun di terasnya, melainkan harus menerima pacarnya di *sekenem* dan *secepat* tersebut. Fakta-fakta tersebut menunjukkan betapa tingginya status anak perempuan pada masyarakat pedalaman di desa Pemepek Lombok Tengah. Sistem budaya yang dimiliki masyarakat

pedalaman ini memiliki ke-khasan tersendiri bagi masyarakat muslim di wilayah tersebut sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan.

2. Sistem budaya masyarakat pedalaman di desa Pemepek sangat menghargai kaum perempuan. Mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang menyangkut tentang keselamatan perempuan. Dalam konteks sistem budaya masyarakat pedalaman di desa Pemepek, maka mereka memiliki cara berfikir yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Sistem budaya pada masyarakat pedalaman ini memposisikan perempuan sebagai bagian dari masyarakat yang harus diperlakukan secara baik. Ini membuktikan bahwa status perempuan pada masyarakat pedalaman ini menempati posisi yang terhormat dan mulia sebagaimana Islam mengangkat derajat perempuan di awal-awal Islam

Sistem budaya dalam masyarakat pedalaman di desa Pemepek sebagaimana disinggung di atas memiliki implikasi besar bagi kehidupan kaum perempuan di wilayah tersebut. Dari sistem budaya masyarakat pedalaman tersebut dapat dikonstruks beberapa bentuk atau model perlindungan perempuan. Bentuk perlindungan tersebut terjadi dalam 3 (tiga) aspek, yaitu aspek perlindungan moral, perlindungan sosial, dan perlindungan hukum. Kaitannya dengan perlindungan moral, maka dengan adanya sistem budaya masyarakat pedalaman di Desa Pemepek tentang keharusan bagi perempuan *nemin* di *sekenem* atau *sekepat* memberikan kesadaran bagi masyarakat Desa Pemepek tentang

pentingnya pendidikan moral bagi anak-anak perempuan yang mereka miliki. Seperti sistem budaya yang terdapat di dusun Jeruk Manis. Dapat dipastikan bahwa tatacara pergaulan perempuan di wilayah ini berdasarkan pada prinsip-prinsip moral. Sementara kaitannya dengan perlindungan hukum, maka perempuan akan terbebas dari kejahatan-kejahatan sehingga terbebas dari kasus-kasus hukum. Adapun kaitannya dengan perlindungan sosial, kaum perempuan pada masyarakat pedalaman yang ada di desa Pemepek terlihat nampak pada pola kehidupan mereka. Pola pergaulan kaum perempuan di wilayah tersebut dihiasi oleh cara berpakaian yang rapi, menjaga aurat dari pandangan umum, dan menjunjung tinggi tatakrama ketika berinteraksi dengan masyarakat sekitar.

B. Saran

Dalam penelitian ini, peneliti menyoret kajiannya seputar model perlindungan perempuan pada masyarakat pedalaman yang berbasis pada kearifan lokal. Tentu saja potretnya agak umum. Karena itu direkomendasikan kepada para peneliti lain untuk dapat mengkaji lebih lanjut dan lebih fokus,

misalnya tentang model perlindungan perempuan pada masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai ataupun status perempuan pada masyarakat marginal, konsep perlindungan perempuan di kalangan mereka dapat menjadi sasaran kajian yang penting untuk dikembangkan.

Daftar Pustaka

Abu al-Qasim, *Huquq al-Mar`ah fi al-Islam* (ttp.: tp., 2003)

Abu Hamid al-Gazali, *Al-Mustasfa min `Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1983)

Ahmad Amin, *Etika (Al-Akhlak)*, ter. Farid Ma'ruf. (Jakarta: Bulan Bintang. 1978)

- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* (Daar al-Fikr, t.tp., t.th)
- Atho Mudzhar, dkk. (ed.), *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001).
- Bhiku Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory* (Massachusset: Harvard University Press, 2002)
- Budi Warno, *Isu-Isu Global Kontemporer* (Yogyakarta: CAPS, 2011)
- Burhanudin Salam, *Etika Individual: Pola Dasar Filsafat Moral* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)
- Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion* (Now York: Oxford University Press, 1996)
- Geertz, "Religion as a Cultural System" dalam Geertz, *The Interpretation of Cultures: Selected Essays* (New York: Basic Books, 1973)
- Goerge Ritzer, *Sociological Theory*, Edisi VIII, terj. Saut Pasaribu, dkk. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)
- H. M. Rasjidi, *Empat Kuliah Pada Perguruan Tinggi Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)
- Heri Gunawan, *Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi* (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Herlina Permata Sari, "Analisis Interseksionalitas Terhadap Rancangan Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak" dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volime 4, Nomor 1 September 2005.
- Imam Suraji, *Etika dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2006)
- Jasser Auda, *al-Maqasid Untuk Pemula*, Alih Bahasa `Ali Abdelmon`im (Yogyakarta: Suka Press, 2013)
- Joko Sumarjo, *Arkeologi Budaya Indonesia: Pelacakan Hermeneutis-Historis terhadap Artefak-Artefak Kebudayaan Indonesia* (Yogyakarta: Qalam, 2002)
- K.Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia, 1993)
- Komarudin Hidayat, "Etika Dalam Kitab Suci dan Relevansinya dalam Kehidupan Modern: Studi Kasus di Turki", dalam *Kontekstualisasi Doktrin*

Islam dalam Sejarah, ed. Budhy Munawar Rachman (Jakarta: Paramadina, 1994)

Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006)

Kupperman, *The Foundation of Morality* (London: George Allen & Unwin, 1983).

M. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995)

_____, *Studi Agama: Normativitas atau Historitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)

Maltuf Siraj, *Fikih Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012).

Muhammad al-Bahi, *Langkah Wanita Islam Masa Kini: Gejala-Gejala dan Jawaban* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

Nawal bint Abdil Aziz Ied, *Huquq al-Mar'ah fi Dau' as-Sunnah an-Nabawiyah* (tp.: Royad}, 2006).

Nawal bint Abdil Aziz Ied, *Huquq al-Mar'ah fi Dau' as-Sunnah an-Nabawiyah* (tp.: Royad}, 2006).

Sachicko Murata dalam Pengantar buku *The Tao of Islam* (Bandung: Mizan, 1999)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009)

http://m.kompasiana.com/sarajevo/kasus-kejahatan-terhadap-perempuan-di-indonesia-dalam-situasi-siaga-satu_5876f4328023bd6b054038a7.